



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Beringin, Yang beralamat di Jalan Lintas Baturaja - Prabumulih Kel. Pagar Dewa, Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastari selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0758/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Beringin;
2. Muhammad Liko Pratama Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Beringin;
3. Fadli Rahman Wahidi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Beringin;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/UNIT/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Halaman ke 1 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan:

Nama Agustam, Tempat Tanggal Lahir Lampung Selatan, 10 Agustus 1967, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat Tinggal (dahulu) Dusun IV Desa Lubai Persada, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang) Dusun IV Desa Lubai Persada, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekibun, selanjutnya disebutTergugat I;

Nama Susita, Tempat Tanggal Lahir Muara Enim, 13 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal (dahulu) Dusun IV Desa Lubai Persada, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang) Dusun IV Desa Lubai Persada, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebutTergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor 79Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 5 September 2024 dimana Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya tersebut di atas yang bernama Fadli Rahman Wahidi sebagai Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Beringin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/UNIT/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman ke 2 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 September 2024 Penggugat secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara Penggugat Gugatan Sederhana Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre sebagaimana dalam surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 23 September 2024 dengan alasan akan dilakukan perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut disampaikan sebelum dibacakannya surat gugatan dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*",

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara gugatan perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre diajukan dalam persidangan dimana Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan alasan telah ada perdamaian antara para pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat pencabutan gugatan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre;
2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre telah dicabut;

Halaman ke 3 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Mre tersebut pada buku register perkara Gugatan Sederhana;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp291.600,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Shelly Noveriyati S., S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arman, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- PNPB Relas Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat I & II	Rp 50.800,00
- PNPB Relas Panggilan Tergugat I & II	Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat I & II	Rp 50.800,00
- PNPB Surat Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
	Rp 291.600,00
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah)